



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN TAKISUNG**

Alamat : Jl.Jendral Sudirman No. 27 Gunung Makmur - Takisung

**KEPUTUSAN CAMAT TAKISUNG
NOMOR : 03 Tahun 2023**

Tentang

**PENGANGKATAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
PADA KECAMATAN TAKISUNG
TAHUN 2024
CAMAT TAKISUNG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa pejabat yang berwenang dapat mengangkat Pegawai Tidak Tetap;
 - b. bahwa pengangkatan Pegawai Tidak Tetap dilaksanakan dalam rangka membantu tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis professional maupun administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah ;
 - a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Takisung tentang Pengangkatan Pegawai Tidak tetap Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Pada Kantor Kecamatan Takisung.
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang beberapa kali diubah dengan Undang Undang Nomor 8 tahun 2005 dan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 05 Tahun 2023 tentang APBD 2024, Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor: 5 tanggal 28 Desember 2023.
 6. Nomor: DPA/A.17.01.0.00.0.00.10.0000/001/2024 tanggal 2 Januari 2024 tentang APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan dari MUHAMMAD RIPANI tanggal 27 Desember 2024 perihal permohonan perpanjangan sebagai Tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Tanah Laut.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat sebagai Pegawai Tidak Tetap :
- Nama : MUHAMMAD RIPANI
Tempat/tanggal lahir : Telaga Langsat, 12 Maret 1993
Pendidikan terakhir : SMK - TKJ
Agama : Islam
Status : Kawin
Alamat : Desa Telaga Langsat Rt.04 Rw.01 Kecamatan Takisung Kabupaten Tanah Laut
- KEDUA** : Tugas Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** adalah :
- Melaksanakan tugas sebagai **Tenaga Teknis dan Tenaga Administrasi Lainnya** pada Kecamatan Takisung,
 - Melaksanakan kegiatan lain sesuai perintah atasan,
 - Mematuhi jam kerja sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tidak dapat menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri.
- KEEMPAT** Kepada Pegawai Tidak Tetap akan diberikan Penghasilan atas pekerjaannya sebesar Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) setiap bulan.
- KELIMA** Masa Kerja Pegawai Tidak Tetap adalah 1 (satu) tahun dan apabila Pegawai Tidak Tetap tidak dapat melaksanakan tugasnya seperti tersebut pada Diktum **KEDUA**, melanggar ketentuan perundang undangan yang berlaku maka akan berakibat dicabutnya Keputusan ini.
- KEENAM** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Takisung
pada tanggal 02 Januari 2024

CAMAT TAKISUNG,



IKRAM NOOR KAUTSAR, SSTP

NIP. 19870817 200602 1 001